



PENETAPAN

No.345/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Thalita Alifah S.

Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 13 Agustus 1996;
Pekerjaan : Pedagang; Alamat : Dusun Semanding, RT.02
RW.06, desa Kawedusan, kecamatan Ponggok, kabupaten
Blitar; selanjutnya disebut **pemohon.**

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan bukti surat.
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan.

Tentang duduk perkara

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.345/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama Jauhari Bastomi dan Rian Murtiani yang menikah pada tanggal 29 Mei 1990 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor 82/73/V/1990 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Srengat.
2. Bahwa pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga terbitlah ijazah yang tertulis a/n Thalita Alifah Sururi, yang lahir di Nganjuk pada tanggal 13 Agustus 1996.
3. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap ijazah milik pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon agar disamakan dengan ijazah milik pemohon.
Dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 5988/IV/TP/TAHUN 2009 tertulis: Talita Alifah Sururi dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
4. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama pemohon dalam KTP dan KK terhadap ijazah milik pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan KTP dan KK pemohon agar disamakan dengan ijazah milik pemohon.



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KTP NIK 3505065308960005 nama pemohon tertulis Thalita Alifah S. dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.

Dalam KK nomor 3505062812070001 nama pemohon tertulis Thalita Alifah S. dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.

5. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon dirubah / dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang.
6. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / pembetulan tanggal kelahiran ini, sesuai arahan yang didapat pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.
7. Bahwa setelah ditetapkannya permohonan ini, pemohon wajib mengirimkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan.

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini. Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk :
Merubah / membetulkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 5988/ IV/ TP/ Tahun 2009 nama pemohon yang semula tertulis Talita Alifah Sururi dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
Merubah / membetulkan KTP NIK 3505065308960005 nama pemohon yang semula tertulis Thalita Alifah S dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
Merubah / membetulkan KK nomor 3505062812070001 nama pemohon yang semula tertulis Thalita Alifah dirubah / dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon telah membacakan permohonannya, dan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.



³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya.

Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP, a/n Thalita Alifah S, alamat : dusun Semanding, RT.02 RW.06, desa Kawedusan, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar; diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kabupaten Blitar, bertanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), a/n kepala keluarga Jauhari Bastomi, dinyatakan bahwa Thalita Alifah S anak perempuan dari ayah Jauhari Bastomi dan ibu Rian Murtiani, alamat : dusun Semanding, RT.02 RW.06, desa Kawedusan, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar; diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kabupaten Blitar, bertanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, a/n Talita Alifah Sururi, anak perempuan dari suami-istri Jauhari Batomi dan Rian Murtiani, yang lahir di Nganjuk pada tgl 13 Agustus 1996, diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kabupaten Blitar, bertanda P-3.
4. Fotocopy Ijazah SMA, a/n Thalita Alifah Sururi, lahir di Nganjuk tgl 13 Agustus 1996, nama orang tua / wali : Jauhari Bastomi; diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bertanda P-4.
5. Fotocopy Surat Keterangan, dinyatakan bahwa Thalita Alifah S dan Thalita Alifah Sururi adalah satu orang yang sama, diterbitkan kepala desa Kawedusan, bertanda P-5.
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, a/n suami-istri : Jauhari Bastomi dan Rian Murtiani, yang menikah secara agama Islam pada tgl 29-5-1990; diterbitkan oleh KUA kec Srengat, kab. Blitar, bertanda P-6.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Jauhari Bastomi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan anak saksi.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Talita Alifah Sururi, KTP dan KK tertulis nama Thalita Alifah S, sedangkan identitas pemohon yang benar adalah Thalita Alifah Sururi sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah.
- Bahwa pemohon sejak kecil oleh kedua orang tuanya diberi nama Thalita Alifah Sururi, namun sewaktu pembuatan akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Talita Alifah Sururi tanpa huruf H, dan di KTP maupun KK juga terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Thalita Alifah S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Samsudin

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan cucu saksi.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Talita Alifah Sururi, KTP dan KK tertulis nama Thalita Alifah S, sedangkan identitas pemohon yang benar adalah Thalita Alifah Sururi sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah.
- Bahwa pemohon sejak kecil oleh kedua orang tuanya diberi nama Thalita Alifah Sururi, namun sewaktu pembuatan akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Talita Alifah Sururi tanpa huruf H, dan di KTP maupun KK juga terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Thalita Alifah S.
- Bahwa tujuan pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Talita Alifah Sururi dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi, dan pada dokumen KTP maupun KK yang semula tertulis Thalita Alifah S dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Jauhari Bastomi dan saksi Samsudin yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut ini :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan P-2 (KK) maka diperoleh suatu kenyataan bahwa pemohon bertempat tinggal di dusun Semanding, RT.02 RW.06, desa Kawedusan, kecamatan Ponggok, kabupaten Blitar, yang mana tempat / daerah



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini.

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) tertulis nama Talita Alifah Sururi, KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) tertulis nama Thalita Alifah S, sedangkan identitas pemohon yang benar adalah Thalita Alifah Sururi sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah (bukti P-4), dan Surat Keterangan (bukti P-5).
- Bahwa pemohon sejak kecil oleh orang tuanya diberi nama Thalita Alifah Sururi, namun sewaktu pembuatan akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Talita Alifah Sururi tanpa huruf H, dan di KTP maupun KK juga terjadi kesalahan penulisan ejaan nama pemohon yakni Thalita Alifah S.
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pembetulan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, identitas / data diri setiap warga negara haruslah sama antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka data identitas pada dokumen Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK pemohon haruslah disesuaikan / disamakan dengan data yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah milik pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum apabila petitum permohonan pemohon poin 2 untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk maka diperintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan penetapan kepada : kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Blitar, agar pembetulan identitas ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Memperhatikan UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen :
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 5988/ IV/ TP/ Tahun 2009 yang semula tertulis Talita Alifah Sururi dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3505065308960005 yang semula tertulis Thalita Alifah S dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
 - KK (Kartu Keluarga) nomor 3505062812070001 yang semula tertulis Thalita Alifah S dibetulkan menjadi Thalita Alifah Sururi.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan / mengirimkan salinan / turunan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Blitar, agar pembetulan identitas tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Rahid Pamingkas, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Painten selaku Panitera pengganti, yang dihadiri pemohon.

Panitera pengganti

Hakim,

Painten

Rahid Pamingkas, SH.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-